



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

Dinkes

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM


[Signature]
[Signature]
[Signature]

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Fleksibilitas Adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
7. Pembiayaan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
9. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
10. Besaran Persentase Ambang Batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.



16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Tim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengauh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek Bisnis yang sehat dalam pengelolaan BLUD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
21. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. struktur anggaran BLUD UPT Puskesmas;
- b. tata cara penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas;
- c. mekanisme pengajuan dan penetapan RBA BLUD UPT Puskesmas; dan
- d. perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD UPT Puskesmas, terdiri atas:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja; dan
- c. Pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dari pemberi hibah.
- (6) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (7) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Pendapatan BLUD UPT BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha
- (9) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha BLUD UPT BLUD untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat.
- (10) Unit usaha BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD UPT BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 6

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD UPT Puskesmas dan/atau RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek Pendapatan dari BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD UPT Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, dan Belanja lainnya.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD UPT Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.

* PARAF AUTENTIKASI *	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD dan/atau RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 11

Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD UPT Puskesmas dan/atau RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun Pembiayaan pada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RBA BLUD

Pasal 12

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas bertanggungjawab menyiapkan RBA.
- (3) Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

Pasal 13

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran Fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas Tertentu.
- (3) RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 14




- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RBA BLUD

Pasal 15

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan Pejabat Pengelola kepada Pembina Teknis dan Pembina Keuangan untuk memperoleh pendapat dan saran.

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun diajukan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA SKPD.
- (4) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 16

- (1) PPKD menyampaikan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Kepala BLUD UPT Puskesmas atau Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas atau Kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD.

Pasal 17

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA SKPD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD menyusun DPA dan RBA untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) PPKD mengesahkan DPA dan RBA BLUD UPT Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 18

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA BLUD UPT Puskesmas mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB V PERUBAHAN RBA BLUD

Pasal 19

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian Belanja yang menggunakan sumber dana dari Pendapatan BLUD UPT Puskesmas terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (2) Pergeseran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pergeseran antar rincian obyek Belanja dan antar obyek Belanja dalam jenis Belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Perubahan rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis Belanja diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD dan Perubahan RBA.
- (2) Pergeseran dan perubahan pagu anggaran jenis Belanja pada RBA BLUD UPT Puskesmas dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 21

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Belanja BLUD UPT Puskesmas diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA BLUD UPT Puskesmas yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD UPT Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 23

- (1) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan selisih anggaran Pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan selisih Pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kecenderungan dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran Belanja BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari Pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi Besaran Persentase Ambang Batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD UPT Puskesmas diprediksi melebihi target Pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun berkenaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal diperkirakan terdapat pelampauan Pendapatan besaran nilai ambang batas yang disetujui ditampung dalam Pendapatan dan Belanja yang diformulasikan pada Perubahan DPA SKPD dan Perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Penggunaan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikendalikan melalui penerbitan SPD sesuai dengan realisasi pelampauan perubahan target Pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk otorisasi atas besaran jumlah nilai anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KABALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 25

Ketentuan format standar RBA BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UPT PUSKESMAS ...
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ...

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	<div>PENDAPATAN</div> <div>Jasa Layanan:</div> <div>a. ...</div> <div>b. ...</div> <div>Dst</div> <div>Hibah:</div> <div>a. ...</div> <div>b. ...</div> <div>Dst</div> <div>Hasil Kerja Sama:</div> <div>a. ...</div> <div>b. ...</div> <div>Dst</div> <div>APBD:</div> <div>a. ...</div> <div>b. ...</div> <div>Dst</div> <div>Lain-lain Pendapatan yang Sah:</div> <div>a. ...</div> <div>b. ...</div> <div>Dst</div>	
	Jumlah	

....., 20...
Kepala UPT Puskemas

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

...
NIP. ...

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UPT PUSKESMAS ...
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ...

No.	Uraian	Sumber Dana					Jumlah
		Pendapatan BLUD				APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						
	Belanja Barang dan Jasa						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						
	Belanja Bunga						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						
	Belanja Lain-lain						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah:						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						
	Belanja Peralatan dan Mesin						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						
	Belanja Gedung dan Bangunan						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	a. ...						
	b. ...						
	Dst						

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

	Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... Dst						
--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... Dst						
	Jumlah						

....., 20...
Kepala UPT Puskemas

...
NIP. ...

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UPT PUSKESMAS ...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Divestasi Penerimaan utang/pinjaman Dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Dst	
	Jumlah	

....., 20...

Kepala UPT Puskemas

...
NIP. ...

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

4. FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UPT PUSKESMAS ...
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan Hibah	
	Hasil Kerja Sama	
	APBD	
	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bunga	
	Belanja Lain-lain	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	
	Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

....., 20...

Kepala UPT Puskesmas

...
NIP. ...

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE